



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MACHSUS
2. Jabatan : MANAJER SENIOR UNIT AKSES PERMODALAN DAN KEALUMNIAN
3. NHK : 694035

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 12215 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 94.000.000

1. MOBIL, AGYA 2017 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, VARIO 2010 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.159.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.159.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.